

ANALISIS HUKUM TENTANG KEWENANGAN MENEMBAK YANG DIMILIKI ANGGOTA KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN

Bayu Triyono /Afif Khalid /Nasrullah

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)

Email: bayuutriyo2651@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang kewenangan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan dan untuk mengetahui kewenangan menembak yang dimiliki anggota kepolisian terhadap pelaku Kejahatan. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Pengkajian tentang penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparat kepolisian atau POLRI. Karena tugas polri sebagai penegak hukum (law enforcement) maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (order maintenance). Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang- Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kepolisian Dalam menjalankan tugas sebagai seorang penyidik maupun penyelidik telah mendapatkan izin dapat pula diperlengkapi dengan penggunaan senjata api. Namun sebagaimana disebutkan dalam konsiderans Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 dinyatakan bahwa: Pelaksanaan penggunaan kekuatan (termasuk senjata api: tambahan dari Penulis) dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati atau menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebelum menggunakan kekuatan, terutama senjata api, terlebih dahulu polisi harus menggunakan cara-cara lain. Penggunaan senjata api hanya diperbolehkan dalam kondisi yang memang benar-benar dibutuhkan. prosedur penggunaan senjata api oleh petugas Polisi dalam hal ini penyidik maupun penyelidik harus sesuai dengan peraturan yang ada yakni

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Bagian III Pasal 9-13 tentang Izin Pemakaian Senjata Api.

Kata kunci : *Kewenangan Menembak, Kepolisian, Pelaku Kejahatan*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal arrangements regarding the authority of the police in tackling crime and to find out the shooting authority of the police against the perpetrators of crime. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. Research results The problem of crime is not a new thing, although the place and time are different, the mode is still considered the same. Efforts to overcome crime have been carried out by all parties, both the government and the community in general. The study of criminal law enforcement cannot be separated from the police apparatus or the POLRI. Because the task of the police is as law enforcement as well as in the duties of maintaining order (order maintenance). Based on Article 17 of Law No. 2 of 2002, it is determined that the officers of the State Police of the Republic of Indonesia carry out their duties and authorities throughout the territory of the Republic of Indonesia, especially in the legal area of the officials concerned are assigned in accordance with statutory regulations. In this Law it is expressly stated that the authority of the Indonesian National Police is to conduct investigations and investigations of all criminal acts in accordance with the criminal procedure law and other statutory regulations. Police In carrying out their duties as an investigator or investigator who has obtained a permit, it can also be equipped with the use of firearms. However, as stated in the preamble to the Regulation of the Head of the Indonesian National Police No. 1 of 2009 states that: The implementation of the use of force (including firearms: additional from the author) in police actions must be carried out in a way that does not conflict with the rule of law, is in line with legal obligations and still respects or upholds human rights. Before using force, especially firearms, the police must first use other means. The use of firearms is only permitted under conditions that are absolutely necessary. the procedure for the use of firearms by police officers, in this case investigators and investigators, must comply with existing regulations, namely Law Number 8 of 1948 Part III Articles 9-13 concerning Permits for Use of Firearms.

Keywords: *Shooting Authority, Police, Criminals*

PENDAHULUAN

Beberapa kasus penembakan yang dilakukan oleh aparat

kepolisian terhadap seseorang yang diduga tersangka pelaku kejahatan banyak mencuri perhatian masyarakat dan menimbulkan suatu pandangan khusus bagi aparat penegak hukum sendiri. Banyak media massa yang memberitakan tentang kesalahan prosedur atas kewenangan menembak yang dimiliki oleh polisi. Seperti kasus polisi yang menyalahi aturan kewenangannya dalam melakukan kewenangan menembak yang dimana Subagyo menjadi korban atas kelalahan prosedur penembakan.¹ Hal ini sekiranya dapat menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi penegak hukum. Kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum ini menjadi suatu hal yang harus disoroti lebih lanjut. Pertanggungjawaban atas kewenangan menembak yang dimiliki oleh aparat kepolisian haruslah menjadi sorotan yang tajam, agar aparat kepolisian lebih berhati-hati dalam melakukan penembakan. Dengan demikian kewenangan tembak ditempat yang dimiliki oleh kepolisian harus dikaitkan dengan perlindungan pemerintah ataupun

¹ <http://megapolitan.kompas.com>

penerapan hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah baik secara posedur tetap yang ada dengan praktiknya.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) KUHAP
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian.
- 7) Peraturan kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor

8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia.

8) Prosedur Tetap Kapolri Nomor Polisi: PROTAP/01/V/2001 Tentang Penggunaan Senjata Api.

b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Kewenangan Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan

Persoalan hukum pidana di Indonesia akan membawa kepada persoalan penanggulangan kejahatan di masyarakat yang dalam konteks tersebut dikenal dengan kebijakan

kriminal (*Criminal Policy*)⁴ yang secara operasional dapat dilakukan melalui sarana penal dan nonpenal. Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, ada 3 (tiga) lembaga yang terlibat di dalamnya yang biasa dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice system*), yaitu lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan dan lembaga kehakiman. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil suatu interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.⁵

B. Kewenangan Menembak Yang Dimiliki Anggota Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan

Kepolisian adalah suatu institusi yang memiliki ciri universal yang dapat ditelusuri dari sejarah lahirnya

⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 1.

⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm. 2

polisi baik sebagai fungsi maupun organ. Pada awalnya polisi lahir bersama masyarakat untuk menjaga sistem kepatuhan (konformitas) anggota masyarakat terhadap kesepakatan antar warga masyarakat itu sendiri terhadap kemungkinan adanya penyimpangan perilaku dan perilaku kriminal dari masyarakat. Ketika masyarakat bersepakat untuk hidup di dalam suatu negara, pada saat itulah polisi dibentuk sebagai lembaga formal yang disepakati untuk bertindak sebagai pelindung dan penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kehadiran polisi sebagai organisasi sipil yang dipersenjatai agar dapat memberikan efek pematuhan.⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan

oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu usaha penanggulangan kejahatan adalah dengan menggunakan hukum pidana. Kewenangan polisi secara *etimologis* dan *aksiologis*, penegakan dijalankan untuk menjaga, mengawal dan mengantar hukum agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan penegakan hukum merupakan tindakan penerapan hukum terhadap setiap orang yang perbuatannya menyimpang dan bertentangan dengan norma hukum. Artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja dan pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme dan cara dalam sistem penegakan

⁶ Bibit Samad Rianto. 2006. *Pemikiran Menuju POLRI Yang Profesional, Mandiri, Berwibawa Dan Dicintai Rakyat*. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, hlm. 36

hukum yang telah ada. Pengkajian tentang penegakan hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari aparatur kepolisian atau POLRI. Karena tugas polisi sebagai penegak hukum (*law enforcement*) maupun dalam tugas-tugas penjagaan tata tertib (*order maintenance*). Secara konseptual, maka inti dan arti penegak hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dapat mengejawantahkan sikap sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 ditentukan bahwa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik

Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan upaya preventif dan kewajiban umum kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan Diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

2. Polisi merupakan alat Negara yang mempunyai tugas utama

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan lembaga eksekutif dalam hal menjaga keamanan Negara, serta alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Adapun tugas pokok POLRI berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. POLRI dalam menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan

fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu Polisi disebut sebagai hukum yang hidup. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang penyidik maupun penyelidik, Polisi yang telah mendapatkan izin dapat pula diperlengkapi dengan penggunaan senjata api. Namun sebagaimana disebutkan dalam konsiderans Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2009 dinyatakan bahwa: Pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan

aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati atau menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebelum menggunakan kekuatan, terutama senjata api, terlebih dahulu polisi harus menggunakan cara-cara lain. Penggunaan senjata api hanya diperbolehkan dalam kondisi yang memang benar-benar dibutuhkan. prosedur penggunaan senjata api oleh petugas Polisi dalam hal ini penyidik maupun penyelidik harus sesuai dengan peraturan yang ada yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Bagian III Pasal 9-13 tentang Izin Pemakaian Senjata Api. Berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan tembak ditempat Polisi harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang-undang.

B. Saran

1. Pada dasarnya kewenangan kepolisian dalam

menanggulangi kejahatan terdapat dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 sebagai proses penegakan hukum, akan tetapi undang-undang ini masih perlu adanya perubahan dan kedepan adanya perubahan terhadap undang-undang ini yang mana harus memberikan kewenangan yang luas kepada kepolisian dalam menanggulangi kejahatan.

2. Terkait dengan kewenangan menembak yang dimiliki anggota kepolisian terhadap pelaku kejahatan ini sangat diperlukan dalam proses penegakan hukum dan kedepan adanya perluasan terkait dengan kewenangan menembak anggota kepolisian terhadap pelaku kejahatan dan perlunya produk hukum berbentuk undang-undang yang memberikan kepastian hukum kepada kepolisian dalam melakukan tindakan khusus dalam

menanggulangi kejahatan dengan menggunakan senjata api.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sutiyoso, 2007, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press
- Amiruddin dan Asikin Zainal, 2001, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Al-Banjary, Syaefurrahman, 2005, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Jakarta: Restu Agung.
- Asshiddieqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmosudirjo, S. Prajudi, 1944, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Ahcmad, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Basah, Sjachran, 1997, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Alumni.
- CST., Simorangkir, 2000, *Kamus Hukum*, Jakarta: Alinea Baru.
- Fuady, Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis: Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Friedman, Lawrence M., 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Jakarta: Nusa Media.
- J. Moleong, Lexy, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*,

- Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kelana, Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Kaligis, O.C, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung: PT Alumni.
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- K.M, Rhona, dkk, 2010, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Lubis, Sofyan, 2012, *Prinsip Miranda Rule: Hak-hak Tersangka sebelum Pemeriksaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- LJ Van Apeldoorn. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha
- Nuh Muhammad. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pusaka Setia
- P. A. F. Lamintang, Theo Lamintang, 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafik
- Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Satjipto Raharjo. 2011. *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soebroto. 2004. *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Bunga Rampai
- Mulyadi, Mahmud, 2009, *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*, Medan: USU Press
- Sadjijono. 2008. *Etika Profesi Hukum: Suatu Telaah*

- Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI.* Yogyakarta: LaksbangMediatama
- Satjipto Raharjo. 2011. *Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Soebroto. 2004. *Wewenang Kepolisian dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: BungaRampai PTIK.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada
- Suhrawardi K.Lubis.2006. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suparlan, Parsudi. 2007. *Kode Etik Polri Guna Menunjang Profesionalisme Kepolisian*. Jakarta : Jurnal Polisi Indonesia, Edisi x Bulan September
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa Viswandro,
- Maria Matilda dan Bayu Saputra. 2015. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yudistira